

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Oma Romantis dkk (2020) perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba seoptimal mungkin. Pemilik perusahaan biasanya menyerahkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dikelola oleh manajemen. Dengan demikian, manajemenlah yang nantinya akan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan untuk melaporkan kegiatan pengelolaan sumber daya tersebut melalui sebuah laporan keuangan. Pajak bagi suatu perusahaan bukan merupakan sumber pendapatan, tetapi dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27) Pajak adalah suatu kewajiban yang artinya jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat terkena hukum yang mengacu kepada Undang-undang. Dapat dikatakan bahwa pajak ini dapat dipaksakan oleh pemerintah. Menurut Iqbal Alianda (2021) pajak yang dianggap sebagai elemen dalam mengurangi laba suatu perusahaan, juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Brian dan Martani (2014) ada dua cara yang bisa perusahaan gunakan untuk memperkecil jumlah beban pajak yang harus dibayar yaitu dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku sehingga merupakan tindakan ilegal (penggelapan pajak).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016: 11) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* adalah suatu usaha perusahaan dalam meringankan atau mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang legal tidak melanggar undang-undang.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo (2020) menjelaskan terkait temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network yang melaporkan dampak dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut senilai dengan Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi instimewa. Kata Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tidak terkecuali dengan sektor pertambangan menurut Mahfud MD (2023) praktik ilegal yang dilakukan oleh kelompok tambang di Indonesia, mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti penambangan ilegal, penyelundupan mineral dan penghindaran pajak.

Keluhan yang sama disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani (2021) ketika melakukan rapat kerja Bersama Komisi XI DPR pada tanggal 28 Juni 2021. Dalam momen tersebut, beliau menyampaikan bahwa Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa wajib pajak badan yang melaporkan rugi, naik menjadi dua kali lipat, yakni 9,496 WP Badan pada tahun 2015-2019. Meskipun banyak perusahaan yang melaporkan rugi namun perusahaan tersebut masih tetap bisa beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan hal ini dilakukan lantaran banyak Wajib Pajak yang mengaku rugi tersebut, hanya untuk menghindari pajak. Celah inilah yang sering digunakan perusahaan, sehingga praktik ini terus menggerus basis perpajakan.

Menurut Arteria (2021) pada pertengahan bulan Juni tahun 2021, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut terlibat dalam kasus impor emas. Perusahaan tambang tersebut diduga telah menggelapkan produknya yaitu emas dengan harga Rp. 47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya. Emas yang diimpor dari Singapura tersebut awalnya berbentuk setengah jadi dan berlabel. Batangan emas ini sudah bermerek, bernomor seri dan seolah-olah sebagai bongkahan emas. Dengan kemasan seperti itu, impor emas tidak dikenakan pajak, padahal sudah layak jual. Kasus ini pertama kali diungkap saat rapat kerja dengan Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu. Arteria mengungkapkan bahwa ada Upaya penghindaran bea masuk dalam kasus itu.

Menurut Arteria, terdapat indikasi perbuatan manipulasi dan menginformasikan hal yang tidak benar. Impor emas ini seharusnya bisa kena bea masuk dengan tarif hingga 5% dan PPh 2,5%. Potensi kerugian negara mencapai Rp. 2,9 triliun. Tujuan penukaran kode tersebut untuk menghindari bea dan pajak penghasilan impor. Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta diduga ikut terlibat.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*, dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh Global Witness beberapa waktu yang lalu. Menurut Stuart McWilliam (2019) dalam laporan yang diterbitkan Global Witness menyebutkan bahwa Adaro melakukan pengalihan keuntungan ke luar negeri dengan tujuan menghindari pajak. Dalam laporannya Adaro melakukan pengalihan keuntungan ke perusahaan cabangnya di Singapura, Coaltrade Services Internasional sehingga dengan praktik tersebut Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia.

Menurut Subagio Effendi (2020) kandidat doktor University of Technology Sydney sekaligus pegawai Direktorat Jenderal Pajak Subagio Effendi menyatakan momentum Covid-19 harus dimanfaatkan dalam mengatasi masalah penghindaran pajak yang marak terjadi bahkan sebelum pandemi. Menurut Subagio Effendi Penghindaran pajak masih terus menjadi permasalahan global, seperti contoh kasus Google, Amazon dan lain sebagainya. Semua menunjukkan penghindaran pajak oleh korporasi. Khusus untuk Indonesia, Subagio mengatakan bahwa tarif pajak efektif atau ETR

yang ditanggung korporasi besar dan wajib pajak khusus cenderung menurun dari 21% pada 2010 menjadi sekitar 17,5%.

I Made Surya dan Putu Agus (2016) mengatakan bahwa adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Kasmir (2017: 133) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Terdapat penelitian oleh Amanda Dhinari Permata dkk (2018) menyatakan bahwa menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang terbaru dari I Made Agus dan Putu Ery (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tingkat *leverage* yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak sebagai akibat dari insentif pajak.

Dhian dan Ita Nur Rahmawati (2017) menyatakan bahwa rasio *leverage* menunjukkan hasil perhitungan mengenai seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari modal pinjaman. Perusahaan yang mengandalkan hutang untuk membiayai operasionalnya akan mempunyai beban bunga yang tinggi. Beban bunga yang tinggi dapat digunakan untuk

pengurang penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang rendah maka pajak yang akan dikenakan perusahaanpun juga akan rendah. Menurut Tommy dan Maria (2013) *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Salah satu strategi perusahaan adalah dengan memanfaatkan kebijakan hutang hutang untuk mengurangi beban pajak.

Menurut Herry (2021: 149) tidak sedikit perusahaan yang sering mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan perusahaan tidak mampu dalam mendanai kegiatan operasional maupun dalam membayar utang. Dalam jangka panjang, hal ini mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan dan dapat menurunkan kepercayaan kreditor terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktor nya adalah bisa jadi perusahaan tidak mengalami kesulitan finansial, namun hanya saja ketika utang tersebut sudah jatuh tempo, perusahaan perlu menunggu untuk mencairkan beberapa aset lancar menjadi kas.

Menurut David Malindo Pasaribu dan Susi Dwi (2017) perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi akan merepresentasikan kondisi keuangan yang baik sehingga perusahaan akan memiliki kemampuan dalam membayar seluruh kewajibannya termasuk kewajiban membayar pajak, namun sebaliknya jika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah maka akan cenderung memilih untuk menjaga arus kas daripada harus membayar

beban pajak demi mengamankan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Ikhsan Abdullah (2020) likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun menurut penelitian yang lainnya dari Anissah Naim Fatimah dkk (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Hery (2021: 149) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya. Senada dengan itu, menurut Irham Fahmi (2017:121) rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya dengan tepat waktu. Hery (2021:150) menyampaikan bahwa rasio likuiditas sering juga dikenal dengan rasio modal kerja. Rasio modal kerja ini dapat dihitung dengan membandingkan antara total aset dengan kewajiban lancar. Standar likuiditas yang baik adalah 200% atau jika dalam perbandingan adalah 2:1. Jadi jika perusahaan mempunyai kewajiban atau utang lancar sebesar Rp. 100 juta maka aset lancar yang harus dimiliki perusahaan adalah Rp. 200 juta.

Menurut Siti Maisaroh dan Doddy Setiawan (2021) dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan asing melakukan aktivitas bisnis secara ekstensif di

berbagai negara. Oleh karena itu, komisaris yang paham mengenai aktivitas bisnis secara global sangat dibutuhkan dan tentunya mereka adalah warga negara asing. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pihak asing juga tertarik pada keuntungan maksimal, agar pajak yang dibayarkan serendah mungkin. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi.

Menurut Anisa dkk (2020) pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Muhammad Gibran Nadhir (2015) yang mengkaji kepemilikan asing dan direktur asing yang memberikan hasil bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh positif pada penghindaran perusahaan yang listing di Indonesian Stock Exchange. Hal yang sama diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Vicenza Putri dan Ferry Suhardjo (2022) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Joan Vicenza Putri dan Ferry Suhardjo (2022) hal ini dikarenakan semakin besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing di perusahaan, maka akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak yang semakin minim. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Iqbal Alianda (2021) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun semakin besarnya kepemilikan saham oleh pihak asing, maka akan berdampak pada praktik penghindaran pajak yang semakin tinggi.

Menurut Azim Novriana (2019) beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa isu negative. Berbagai isu negative ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, Perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi luar negeri. Sebagian besar investasi sektor pertambangan di negara sumber, seperti Indonesia, didominasi oleh modal asing. Hal ini menyebabkan sektor mineral dan batu bara yang diproduksi berorientasi ekspor ke negara asal investor.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing, *Leverage* dan *Likuiditas*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kerugian negara sebesar Rp 68,7 triliun yang disebabkan oleh praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak
- 2) Banyak perusahaan mengaku rugi untuk menghindari pajak
- 3) Temuan penghindaran pajak yang *unacceptable* dalam kasus penggelapan pajak impor emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.
- 2) Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 3) Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengkaji data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa kepemilikan asing, leverage dan likuiditas mempengaruhi *tax avoidance*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait seberapa besar pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 3) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan memecahkan masalah yang terjadi pada *Tax avoidance* yang merugikan negara dari sisi pendapatan negara sektor perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar tidak lagi terjadi kerugian yang disebabkan *tax avoidance*.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan asing, *leverage* dan likuiditas. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *tax avoidance*.